

Transaksi *Thrifting* di Tiktok Live dalam Konteks Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Perdata

Thrifting Transactions via TikTok Live from the Perspective of Consumer Protection Law and Civil Law

Ahmad Fauzan¹, Rumawi² 

¹ Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Indonesia

² Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Indonesia

✉ Corresponding email: rumawi@uinkhas.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menganalisis praktik perjanjian jual beli pakaian bekas (*thrifting*) melalui fitur TikTok Live berdasarkan perspektif hukum perdata dan hukum perlindungan konsumen. Transaksi ini berlangsung melalui siaran langsung yang memungkinkan penjual menampilkan produk dan berinteraksi dengan calon pembeli secara real-time, sehingga menimbulkan persoalan hukum terkait pembentukan perjanjian, keabsahan objek transaksi, dan akibat hukum bagi para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pembentukan perjanjian jual beli, status hukum pakaian bekas sebagai objek transaksi, serta akibat hukum yang timbul bagi penjual dan pembeli. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Data primer dan sekunder dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi terhadap aktivitas siaran langsung, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama. Pertama, pembentukan kesepakatan jual beli berlangsung ketika penjual dan pembeli mencapai kesepakatan dalam sesi TikTok Live, yang selanjutnya diikuti komunikasi melalui WhatsApp untuk menyelesaikan pembayaran dan pengiriman barang. Kedua, keabsahan pakaian bekas sebagai objek perjanjian perlu dinilai berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk regulasi mengenai perdagangan pakaian bekas impor, sehingga keabsahan perdata tidak dapat disimpulkan hanya dari status barang sebagai objek jual beli. Ketiga, perjanjian yang memenuhi persyaratan sah berdasarkan hukum perdata menimbulkan hak dan kewajiban yang mengikat para pihak, termasuk kewajiban memenuhi kesepakatan serta konsekuensi hukum apabila terjadi wanprestasi. Penelitian ini menegaskan pentingnya kepastian hukum dalam transaksi *thrifting* melalui TikTok Live, khususnya terkait pembentukan

kesepakatan, legalitas objek transaksi, dan perlindungan hak konsumen dalam perdagangan digital.

Kata kunci: Jual Beli, Thrifting, TikTok Live, Perlindungan Konsumen, Hukum Perdata.

Abstract

This study examines secondhand clothing (thrifting) sales agreements conducted through TikTok Live from the perspectives of civil law and consumer protection law. It focuses on three legal issues: contract formation, the legality of secondhand clothing as the object of a transaction, and the legal consequences for sellers and buyers. Employing empirical legal research with a socio-legal approach, this study draws on primary and secondary data collected through in-depth interviews, live-streaming observations, and documentary analysis, which are examined qualitatively. The findings reveal three key points. First, agreements are formed when sellers and buyers reach a mutual understanding during live-streaming sessions, with subsequent communication through WhatsApp used to finalize payment and delivery arrangements. Second, the legality of secondhand clothing must be assessed against applicable regulations, particularly those governing the import and trade of used clothing, rather than solely on the basis of its status as a saleable commodity. Third, agreements that satisfy the legal requirements for validity under Indonesian civil law create binding rights and obligations, with potential legal consequences arising from non-performance. These findings highlight the need for legal certainty in digital secondhand clothing transactions, particularly concerning contractual consent, the regulatory status of traded goods, and the enforcement of consumer rights.

Keywords: Sale and Purchase, Thrifting, TikTok Live, Consumer Protection, Civil Law.

I. Pendahuluan

Perkembangan zaman saat ini dapat kita rasakan melalui adanya perubahan yang sangat signifikan, salah satunya dengan adanya kemajuan teknologi. Hal tersebut ditandai dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat dan pesat, yang secara tidak langsung merubah cara pandang manusia dalam bermasyarakat¹. Teknologi informasi menjadi salah satu faktor penunjang penting dalam kehidupan manusia saat ini, khususnya media sosial yang telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat. Dengan adanya media sosial memungkinkan masyarakat dalam hal menjangkau akses informasi secara cepat dan luas serta dapat memfasilitasi berbagai aktivitas seperti halnya perdagangan secara online. Namun, perlu adanya tanggapan serius terutama dalam memikirkan dampak negatif dan positif dari kemajuan teknologi tersebut². Perkembangan teknologi menyebabkan perubahan besar terhadap kehidupan manusia saat ini baik dalam segi peradaban, serta kebudayaan yang ada. Perubahan tersebut juga berdampak terhadap perubahan nilai nilai

¹ Amar Ahmad, "Perkembangan Teknologi Komunikasi Dan Informasi: Akar Revolusi Dan Berbagai Standarnya," *Jurnal Dakwah Tabligh* 13, no. 1 (2012): 138, <https://doi.org/10.24252/jdt.v13i1.300>.

² Hanifah Nur Nasution dkk., "Dampak Positif Dan Negatif Teknologi Dan Pemanfaatan Teknologi Dengan Baik," *Jurnal ADAM: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 1 (2024): 137, <https://doi.org/10.37081/adam.v3i1.1771>.

kehidupan yang melekat di masyarakat, baik dari segi kebudayaan dan adat yang ada ditengah-tengah masyarakat Indonesia khususnya³.

Selain teknologi, ekonomi juga merupakan sebuah instrumen penting dalam suatu kehidupan sosial baik secara individu ataupun kelompok. Ekonomi sendiri merupakan sebuah metode dalam kehidupan manusia, guna menganalisis atau mempelajari sebuah perilaku manusia dalam mengelola sebuah sumber daya yang ada dari segala potensinya. Secara umum ekonomi diartikan sebagai pengelolaan sumber daya baik secara individu atau kelompok, maka perlu adanya pemberdayaan pengelolaan ekonomi untuk mensejahterakan masyarakat⁴. Dengan demikian, ekonomi merupakan sebuah bidang ilmu yang mempelajari cara manusia dalam memanfaatkan atau menggunakan sumber daya terbatas untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak terbatas, serta mengatur kegiatan dalam perekonomian baik produksi, distribusi, dan konsumsi untuk meningkatkan kesejahteraan dalam kehidupan⁵.

Dalam kehidupan manusia pada umumnya, dalam hal memenuhi kebutuhan hidup terdapat sebuah cara yang umum dilakukan oleh sebagian masyarakat dengan cara membuka usaha seperti halnya jual beli. Jual beli adalah suatu transaksi dalam perputaran perekonomian yang melibatkan pertukaran barang atau uang, dengan tujuan mengalihkan hak milik dari satu pihak ke pihak lain atas dasar saling merelakan. Dengan mengikuti perkembangan zaman, sistem jual beli pun sekarang bisa dilakukan secara moderen (*online*) yang mana sistem jual beli secara online ini dikatakan lebih praktis dan menghemat waktu serta tenaga dalam melakukan transaksi secara elektronik. Jual beli melalui media online merupakan sebuah sistem jual beli benda/barang maupun jasa melalui platform media sosial yang kemudian dikenal sebagai jual beli online, dalam transaksi ini tidak mengharuskan penjual dan pembeli bertemu secara langsung untuk melakukan transaksi⁶. Oleh karena itu di era digital seperti sekarang sangat marak sistem jual beli secara online yang mengikuti perkembangan zaman, seperti halnya sistem jual beli secara online dengan live streaming di sebuah media sosial tiktok yang menjadi salah satu sistem jual beli yang sangat mengikuti perkembangan zaman saat ini⁷.

Kini terdapat sistem jual beli secara online melalui *live streaming* di media sosial Tiktok, banyak orang memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut sebagai sarana penghasil uang dengan melakukan penjualan melalui live streaming Tiktok. Dalam transaksi online tersebut juga terdapat berbagai barang yang diperjual belikan mulai dari alat-alat kebutuhan rumah tangga, kebutuhan pribadi, hingga pakaian bekas (*thrifting*) yang

³ Hendro Setyo Wahyudi dan Mita Puspita Sukmasari, "Teknologi Dan Kehidupan Manusia," *Jurnal Analisa Sosiologi* 3, no. 1 (2018): 13, <https://doi.org/10.20961/jas.v3i1.17444>.

⁴ Hasrudy Tanjung dkk., "Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Dengan Memanfaatkan Sumber Daya Alam Melalui Media Sosial Di Desa Timbang Lawan," *ABDI SABHA (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)* 4, no. 1 (2023): 47, <https://doi.org/10.53695/jas.v4i1.831>.

⁵ Hendra Safri, *Pengantar Ilmu Ekonomi* (IAIN Palopo, 2018), 17.

⁶ Nurul Afifah dan Nur Lailatul Musyafa'ah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online," *Maliyah* 9, no. 1 (2019): 120, <https://doi.org/10.15642/maliyah.2019.9.1.118-137>.

⁷ Davina Pebirimireni dan Diena San Fauziya, "Analisis Penggunaan Aplikasi TikTok Sebagai Media Pembelajaran Bahasa Indonesia Dalam Upaya Peningkatan Motivasi Belajar Siswa," *Jurnal Bima : Pusat Publikasi Ilmu Pendidikan Bahasa Dan Sastra* 2, no. 3 (2024): 170, <https://doi.org/10.61132/bima.v2i3.1040>.

banyak dijual secara online dengan melakukan live streaming di Tiktok⁸. Negara Indonesia yang merupakan sebuah negara berkembang, kini sedang melakukan berbagai inofasi dalam menopang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi demi mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Pembangunan tersebut bukan hanya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara dalam skala nasional, namun juga untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai pemerataan dari pembangunan ekonomi dan pengembangan teknologi yang mumpuni⁹.

Dalam beberapa waktu terakhir, praktik jual beli pakaian bekas di media sosial Tiktok telah mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Yang semulanya perjanjian jual beli baju bekas ini dilakukan secara langsung, dan kini telah ada kebaruan yakni di perjual belikan melalui media sosial atau *online*. Tiktok sebagai platform yang sangat populer dan digunakan oleh jutaan orang di seluruh dunia, media sosial ini telah menjadi tempat yang sangat ideal untuk melakukan transaksi jual beli pakaian bekas secara *online*. Akan tetapi praktik jual beli pakaian bekas ini juga telah menimbulkan beberapa permasalahan seperti ketidakjelasan tentang kondisi pakaian yang dijual, penipuan, dan ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan. Karena hal tersebut sudah di atur dalam pasal 1457-1540 KUHPerdata tentang perjanjian jual beli¹⁰.

Dalam undang-undang KUH perdata pasal 1491 memberikan penjelasan tentang penanggungan yang menjadi kewajiban dari seorang penjual, penjual harus dapat menjamin dua hal: pertama, status kepemilikan barang yang dijualnya harus aman dan tentram, kedua, tidak terdapat cacat tersembunyi pada barang yang dijual ataupun hal serupa yang dapat mengakibatkan pembatalan jual beli tersebut. Permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini ialah ketika pembeli telah menerima pesannya, namun pesanan tersebut mengalami ketidaksesuaian dengan informasi yang diperoleh dari penjual. Ketika pembeli ingin melakukan pengembalian barang pesannya terhadap penjual, pembeli mengalami kesulitan untuk melakukan pengembalian barang tersebut. Dalam beberapa kasus, penjual juga tidak memenuhi hak pembeli untuk memilih atau menolak produk yang dijual jika produk tersebut memiliki cacat atau kecacatan yang signifikan, yang mana hal ini dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen seperti halnya kerugian materil. Hal tersebut mengakibatkan pembeli harus tetap menerima barang pesanan tersebut meski mengalami ketidak sesuaian barang, bahkan rugi secara finansial dan waktu. Hal tersebut merupakan sebuah pelanggaran terhadap aturan hukum yang berlaku, yakni perlindungan terhadap konsumen¹¹.

Problematika hukum yang terjadi tersebut dapat kita talaah lebih dalam melalui adanya aspek regulasi dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Undang undang tersebut merupakan sebuah undang-undang yang berisi

⁸ Loemongga Arthamevia dkk., "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Pakaian Bekas (Thrifting) Melalui Aplikasi TikTok," *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma* 26, no. 2 (2024): 20, <https://doi.org/10.51921/chk.8915sb93>.

⁹ Bagja Kurniawan dkk., "Indeks Harga Ekspor, Inflasi, Pengangguran Serta Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Nasional Indonesia dan Korea," *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi* 1, no. 3 (2021): 120-30, <https://doi.org/10.23969/jrie.v1i3.19>.

¹⁰ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetbook) Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan* (Balai Pustaka, 2017), 401-7.

¹¹ Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) (1999), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>.

aturan-aturan tentang perlindungan hak-hak konsumen dalam bertransaksi, seperti hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan benar atas barang yang dijual, hak untuk memperoleh produk yang sesuai dengan spesifikasi, dan juga hak untuk memperoleh kompensasi jika produk yang dibeli mengalami ketidaksesuaian dengan deskripsi. Dengan demikian, peneliti mempunyai ketertarikan untuk melakukan penelitian ini dikarenakan setiap orang mempunyai hak mendapatkan perlindungan dari negaranya. Perlindungan hukum ini wajib diberikan oleh negara terhadap masyarakatnya sebagai bentuk pembelaan negara dalam melindungi masyarakatnya dari tindakan yang merugikan, salah satunya yakni perlindungan hukum bagi konsumen¹².

Maka dari itu perlu adanya perlindungan konsumen dalam perjanjian jual beli melalui live streaming Tiktok tersebut guna untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat yang sebagian besar notabnya sebagai konsumen dalam melakukan transaksi jual beli, karna seluruh warga suatu negara mempunyai hak memperoleh perlindungan hukum dari negaranya sebagai bentuk pembelaan negara dalam melindungi warga / masyarakatnya dari suatu hal yang dapat menyebabkan kerugian. Salah satunya yakni adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta undang undang hukum perdata yang juga turut mengatur jual beli demi memberikan perlindungan hukum terhadap warga negara.

Penelitian yang membahas tentang eksistensi jual beli thrifting sudah pernah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Hal ini sesuai dengan penelusuran yang dilakukan dengan cara melihat dari beberapa literatur yang ada, maka setidaknya ditemukan lima literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini, yaitu: pertama, Lilawati dengan judul "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konsumen Atas Penerapan Klausula Baku Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli"¹³, kedua, Munira, Ika Novitasari, Riskayanti, dan Ririn Yulandari Abbas dengan judul "Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Era Digital: Upaya Perlindungan Merek Dalam Ekosistem E-Commerce Indonesia"¹⁴, ketiga, Haikal Fikri Ente dengan judul "Analisis Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Kebijakan Refund Produk Dalam Platform E-Commerce Tiktok Shop"¹⁵, keempat, Kunarso, Dicky Hartono, Rena Fandani, dan Michael Fredson Soselisa dengan judul "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Live Shopping di Platform Digital"¹⁶, dan kelima, Loemongga Arthamevia, Arif Awaludin, Ikama Dewi Setia Triana, dan Aniek Periani dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Pakaian

¹² Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

¹³ Lilawati Lilawati, "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konsumen Atas Penerapan Klausula Baku Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli," *Semarang Law Review (SLR)* 6, no. 2 (2025): 254-66, <https://doi.org/10.26623/slr.v6i2.10618>.

¹⁴ Munira dkk., "Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Era Digital: Upaya Perlindungan Merek Dalam Ekosistem E-Commerce Indonesia," *Semarang Law Review (SLR)* 6, no. 2 (2025): 350-66, <https://doi.org/10.26623/slr.v6i2.12621>.

¹⁵ Haikal Fikri Ente, "Analisis Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Kebijakan Refund Produk Dalam Platform E-Commerce Tiktok Shop," *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 1 (2025): 22-32, <https://doi.org/10.62335/z8xpnw19>.

¹⁶ Kunarso Kunarso dkk., "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Live Shopping Di Platform Digital," *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia* 3, no. 2 (2026): 117-26, <https://doi.org/10.62383/majelis.v3i2.1642>.

Bekas (*Thriftig*) Melalui Aplikasi TikTok”¹⁷. Dalam penelitian-penelitian tersebut membahas perjanjian standar baku, sengketa e-commerce, refund produk dalam platform tiktok, transaksi live, dan perlindungan konsumen dalam jual beli pakaian bekas. Penelitian-penelitian tersebut memiliki distingsi (perbedaan) dengan pembahasan dalam penelitian ini, yaitu: pertama, penelitian ini lebih memfokuskan jual beli Thrifting di aplikasi tiktok live perspektif hukum perlindungan konsumen dan hukum perdata. Kedua, penelitian ini lebih memfokuskan pada objek jual beli Thrifting di aplikasi tiktok live perspektif hukum perlindungan konsumen dan hukum perdata. Dan ketika penelitian ini lebih memfokuskan pada akibat jual beli Thrifting di aplikasi tiktok live perspektif hukum perlindungan konsumen dan hukum perdata terhadap para pihak.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan pertanyaan-pertanyaan yang problematik sebagai berikut: pertama, bagaimana jual beli Thrifting di aplikasi Tiktok live perspektif hukum perlindungan konsumen dan hukum perdata? Kedua, bagaimana objek jual beli Thrifting di aplikasi Tiktok live perspektif hukum perlindungan konsumen dan hukum perdata? Dan Ketiga, bagaimana akibat jual beli Thrifting di aplikasi Tiktok live perspektif hukum perlindungan konsumen dan hukum perdata terhadap para pihak? Oleh karenanya penelitian ini berjudul “Transaksi Thrifting di Tiktok Live dalam Konteks Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Perdata”.

II. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum, sebagaimana dengan apa yang telah disampaikan dalam rumusan permasalahan dalam penelitian ini yang membahas tentang kehidupan sosial yang bersangkutan dengan penerapan hukum yang berlaku¹⁸. Terdapat dua sumber data dalam penelitian ini yaitu, data primer serta data sekunder, maka dari itu ada beberapa teknik yang digunakan melakukan pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini meliputi wawancara, dan dokumentasi¹⁹. Lokasi dari penelitian ini yakni, media sosial Tiktok live. Pemilihan lokasi tersebut dikarenakan praktik jual beli thrifting dilaksanakan pada platform media sosial Tiktok. Analisis data pada dasarnya merupakan sebuah upaya untuk menyusun data atau bahan hukum tertulis secara sistematis, dalam proses sistematisasi tersebut mencakup pembuatan klasifikasi terhadap berbagai materi hukum tertulis yang bertujuan untuk mempermudah analisis dan konstruksi data yang diinginkan oleh peneliti yakni jual beli pakaian bekas. Analisis data dalam penelitian hukum normatif yakni bersifat deskriptif, yang artinya dideskripsikan, disederhanakan serta melakukan penyajian data yang diperoleh dari analisis data yang sudah dilakukan berupa pernyataan responden baik secara tertulis atau lisan²⁰.

¹⁷ Arthamevia dkk., “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Pakaian Bekas (Thriftig) Melalui Aplikasi TikTok.”

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (UI Press, 1986), 51.

¹⁹ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 251.

²⁰ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 32.

III. Jual Beli Thrifting Di Aplikasi Tiktok Live Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Perdata

Jual beli thrifting melalui aplikasi Tiktok live memang sudah menjadi fenomena baru dalam jual beli online, dimana dalam hal itu penjual akan menawarkan barangnya secara langsung kepada konsumen melalui live streaming. Adanya transaksi jual beli thrifting melalui live Tiktok, tentunya pasti terjadi sebuah kesepakatan antaran kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli. Beberapa hal yang harus dipahami oleh konsumen dan penjual berkaitan dengan kecakapan dalam melakukan sebuah perbuatan hukum, konsumen harus memiliki pengetahuan yang cukup dalam melakukan sebuah kesepakatan jual beli. Dimana dalam hal ini konsumen perlu memahami terkait kondisi barang, terutama kondisi pakaian bekas yang akan dibeli melalui Tiktok live tersebut. Kemudian penjual juga harus memiliki pemahaman yang cukup terkait barang yang akan dijual melalui Tiktok live, hal tersebut termasuk kecakapan penting agar bisa memberikan informasi yang yang jelas terkait kondisi barang terhadap konsumen sehingga konsumen dapat membuat keputusan yang tepat²¹.

Hukum digital merupakan sebuah cabang ilmu hukum yang mengatur aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan teknologi, informasi serta komunikasi. Hal ini meliputi beberapa hal seperti internet, platform media sosial, e-commerce, serta data pribadi. Hukum digital juga berkaitan dengan bagaimana hukum tradisional diterapkan dalam konteks digital. Hukum digital sendiri merupakan sebuah hukum yang mengatur semua kegiatan melalui media sosial, baik transaksi jual beli, komunikasi, hingga segala bentuk kegiatan elektronik. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan sebuah perlindungan seperti keamanan cyber, privasi data, HKI, serta segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia digital²².

Jual beli thrifting melalui aplikasi Tiktok live memang sudah menjadi fenomena baru dalam jual beli online, dimana dalam hal itu penjual akan menawarkan barangnya secara langsung kepada konsumen melalui live streaming. Salah satu kunci dari praktik ini adalah bagaimana seorang penjual dalam menjelaskan kondisi barangnya kepada konsumen, karena hal tersebut sangat penting dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan konsumen²³. Adanya transaksi jual beli thrifting melalui live Tiktok ini, merupakan sebuah strategi pemasaran dari penjual karena kini kian marak jual beli thrifting di Tiktok live tersebut. Dalam jual beli thrifting melalui Tiktok live terdapat beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan menurut hukum perlindungan konsumen yaitu, hak hak konsumen

²¹ Informan, "Wawancara," 0506 2025.

²² Iskandar Wibawa, "Era Digital (Pergeseran Paradigma Dari Hukum Modern Ke Post Modernisme)," *Masalah-Masalah Hukum* 45, no. 4 (2016): 286-87, <https://doi.org/10.14710/mmh.45.4.2016.285-291>.

²³ Debby Yunitasari, "Jual Beli Baju Thrifting Melalui Live Tiktokshop Berdasarkan Etika Bisnis Islam," *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Implementasi* 2, no. 1 (2025): 6, <https://journal.alifba.id/index.php/jei/article/view/71>.

harus terpenuhi baik tentang informasi barang yang jelas termasuk kondisi barang yang harus disampaikan dengan jelas oleh penjual²⁴.

Dalam konteks hukum perdata, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses transaksi jual beli thrifting di Tiktok live. Terutama yang berkaitan dengan kesepakatan dalam jual beli yang terjadi melalui Tiktok live tersebut, kesepakatan antara penjual dan pembeli dapat dikatakan sebuah perjanjian yang bisa dianggap sah apabila telah memenuhi atas syarat syarat sahnya perjanjian. Penjual mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang yang dijual sesuai dengan kondisi yang telah disepakati dengan pembeli, dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga yang telah disepakati dengan penjual. Dari kedua belah pihak harus sama-sama memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing. Maka dari itu kesepakatan kedua belah pihak baik penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli thrifting di aplikasi Tiktok live harus benar-benar memperhatikan aspek hukum perlindungan konsumen dan hukum perdata. Dengan memahami hak dan kewajiban masing-masing kedua belah pihak, dan diharapkan transaksi yang terjadi dapat berlangsung dengan adil dan transparan serta dapat mengurangi potensi tindakan yang merugikan salah satu pihak²⁵.

Dalam transaksi jual beli thrifting di aplikasi Tiktok live, kecakapan para pihak dalam melakukan sebuah perbuatan hukum merupakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan. Kecakapan merupakan kemampuan dari para pihak yang melakukan perjanjian dalam memahami praktik perjanjian jual beli thrifting yang dilakukan melalui Tiktok live. Kecakapan dari para pihak dalam melakukan sebuah perbuatan hukum yaitu kesepakatan dalam jual beli melalui Tiktok live dirasa sangat perlu diperhatikan. Kedua belah pihak antara penjual dan pembeli harus memiliki kecakapan hukum salah satunya usia, seseorang bisa dianggap cakap hukum jika telah berusia 18 tahun atau usia dewasa²⁶. Hal tersebut berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti melalui informan, kedua pihak antara penjual dan pembeli rata-rata sudah berusia dewasa dan bisa dikatakan mempunyai pengetahuan tentang kecakapan hukum. Selain usia juga terdapat satu aspek yang perlu diperhatikan, kedua pihak antara penjual dan pembeli harus dapat memahami konsekuensi dari transaksi yang dilakukan keduanya²⁷.

²⁴ Cindy Aulia Khotimah dan Jeumpa Crisan Charinunnisa, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli-Online (E-commerce)*, 1, no. 1 (2016): 15-16, <https://law.uui.ac.id/wp-content/uploads/2016/12/blc-fhuiu-v01-02-cindy-aulia-khotimah-jeumpa-crisan-chairunnisa-perlindungan-hukum-bagi-konsumen-dalam-transaksi-jual-beli-online-e-commerce.pdf>.

²⁵ I. Dewa Ayu Sri Ratnaningsih dan Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, "Sahnya Suatu Perjanjian Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata," *Jurnal Risalah Kenotariatan* 5, no. 1 (2024): 15, <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v5i1.204>.

²⁶ Nur Izzah and Nurul Izzati Fauziah, "Analisis Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Pada Akun Tiktok @dthrift12 Menurut Pandangan Hukum Ekonomi Syariah," *Al-Mizan : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2024): 181-98, <https://doi.org/https://doi.org/10.33511/almizan.v8n1.181-198>.

²⁷ Christin Septina Basani dkk., "Kecakapan Pihak Yang Melakukan Kontrak Digital Melalui Pembelian Online Dan Pihak Yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban Atas Barang Yang Sudah Dibeli Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Journal of Contemporary Law Studies* 2, no. 3 (2025): 191, <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i3.3790>.

Kemudian terdapat kausa yang halal Kausa yang halal berarti konsumen harus mendapatkan haknya atas barang yang telah dibeli harus sesuai dengan informasi kondisi yang diberikan oleh penjual. Hal tersebut merupakan sebuah bentuk tanggung jawab dari seorang penjual, yang mana penjual akan dikenakan sanksi hukum apabila tidak mematuhi prinsip kausa yang halal memberikan informasi yang kurang jelas tentang barang yang sebenarnya, sehingga konsumen merasa dirugikan dengan kurangnya informasi yang jelas atas barang. Maka dari itu kausa yang halal menurut perlindungan konsumen yakni konsumen harus menerima haknya dengan baik tentang informasi jelas atas barang, agar tidak terjadi adanya indikasi penipuan atas informasi yang menyesatkan. Berdasarkan hasil penelitian adanya kausa yang halal dalam jual beli thrifting di aplikasi Tiktok live sangat penting guna untuk memastikan transaksi tersebut sah dan tidak melanggar hukum²⁸.

IV. Objek Jual Beli Thrifting di Aplikasi Tiktok Live Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Perdata

Jual beli thrifting melalui Tiktok live penjual telah memberikan informasi terkait spesifikasi barang yang akan di jual secara lengkap. Begitu pula pembeli juga telah menerima informasi terkait barang yang akan dibeli dari penjual yakni pakaian bekas layak pakai, yang menjadi objek dalam jual beli thrifting melalui Tiktok live tersebut. Objek jual beli thrifting di aplikasi Tiktok live ini harus merupakan suatu objek yang dapat diperjualbelikan dan harus diperkenankan sebagai objek jual beli. Pakaian bekas yang menjadi objek dalam jual beli thrifting melalui Tiktok live ini diperbolehkan karena bukan suatu hal atau barang yang dilarang. Secara aturan hukum objek yang diperkenankan tersebut harus memenuhi kriteria tertentu seperti tidak melanggar hukum, tidak termasuk barang terlarang, dan tidak melanggar ketentuan lainnya yang dapat menyebabkan objek tersebut dilarang²⁹.

Thrifting sendiri memiliki artian pembelian barang bekas, di mana dalam penelitian ini pakaian bekas sebagai objeknya dan aplikasi Tiktok sebagai sarana terjadinya jual beli thrifting ini. Objek jual beli tersebut diperbolehkan karena bukan termasuk barang terlarang, dari pihak penjual turut menyatakan bahwa barang yang ia jual bukan termasuk barang impor atau ilegal. Karena barang bekas impor ilegal telah dilarang berdasarkan pasal 47 ayat 1 No. 7 tahun 2014 tentang larangan impor pakaian bekas. Dalam jual beli ini juga, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar³⁰, dan jelas mengenai kondisi barang yang akan dibeli dari penjual karena objeknya pakaian bekas yang bukan termasuk barang baru³¹. Hal tersebut merupakan sebuah kewajiban penjual untuk menyampaikan tentang kondisi barang yang sebenarnya terhadap pembeli, termasuk

²⁸ Bambang Sugeng Ariadi Subagyo dkk., "Perlindungan Konsumen Muslim Atas Produk Halal," *Perspektif Hukum*, 19 November 2020, 313, <https://doi.org/10.30649/ph.v20i2.82>.

²⁹ Informan, "Wawancara," 8 Mei 2025.

³⁰ Yana Arnanda Putra dkk., "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dan Product Liability Dalam Produk Mi Instan Impor Bersertifikat Halal Palsu Di Semarang," *Semarang Law Review (SLR)* 3, no. 2 (2022): 2, <https://doi.org/10.26623/slr.v3i2.5562>.

³¹ Daniela Marito Br Tambunan dkk., "Analisis Ekonomi-Hukum Terhadap Larangan Impor Barang Bekas (Thrifting) Dan Dampaknya Terhadap UMKM," *Equivalent: Journal of Economic, Accounting and Management* 3, no. 2 (2025): 575, <https://doi.org/10.61994/equivalent.v3i2.967>.

adanya cacat atau kerusakan yang ada pada barang. Jika terjadi hal demikian, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai praktik penipuan karena hal tersebut telah dilarang dalam UUPK pasal 8 ayat 2 menyatakan bahwa, pelaku usaha dilarang menjual barang rusak atau cacat tanpa adanya informasi yang jelas³². Konsumen berhak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi atas kerugian yang disebabkan oleh kurangnya informasi lengkap dan benar terkait barang yang dijual. Dalam konteks perdata, transaksi jual beli thrifting di aplikasi Tiktok live tersebut dianggap sebagai kontrak perdata³³.

Hal ini terdapat unsur-unsur yang harus ada dalam sebuah kontrak, hal tersebut meliputi kesepakatan antara penjual dan pembeli, kejelasan objek yang diperjualbelikan, dan harga harus jelas. Hal tersebut harus dilakukan agar tidak dapat menimbulkan kerugian terhadap salah satu pihak, dan pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan berdasarkan hukum perlindungan konsumen dan perdata. Misalnya seperti kejadian pada penelitian ini barang yang diterima tidak sesuai dengan informasi yang diterima, maka pembeli dapat meminta pengembalian uang atau penggantian barang berdasarkan 1365 KUHperdata bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum mempunyai kewajiban untuk mengganti kerugian yang disebabkan³⁴. Maka dari itu, perlu adanya informasi yang jelas dan benar terkait objek yang diperjualbelikan agar tidak dapat menyebabkan kerugian terhadap salah satu pihak dan pihak yang dirugikan berhak advokasi apabila terjadi sengketa³⁵. Meskipun jual beli thrifting melalui Tiktok live ini menawarkan berbagai hal menarik bagi konsumen, akan tetapi juga membawa sebuah resiko kerugian bagi konsumen³⁶. Oleh karena itu konsumen harus lebih jeli dalam menggali info terkait barang yang akan dibeli, dan penjual harus memberikan informasi yang jelas dan benar atas barang yang akan dijual. Dengan demikian, kedua belah pihak akan saling diuntungkan serta hak dan kewajiban keduanya dapat terpenuhi³⁷.

Hukum kebendaan adalah bagian dari hukum perdata yang mengatur tentang hak-hak dan kewajiban terhadap benda. Dalam hukum kebendaan, terdapat pengaturan mengenai kepemilikan, penggunaan, dan pengalihan hak atas barang atau benda. Hak kebendaan sendiri memiliki pengertian yaitu hak yang melekat terhadap suatu benda dan memberikan kekuasaan terhadap benda tersebut, hak tersebut dapat di pertahankan karena hak kebendaan mempunyai sifat absolut³⁸. Hukum kebendaan ini adalah sebuah aturan hukum yang mengatur secara langsung hubungan seseorang sebagai subjek hukum dengan

³² Andi Susanto dkk., "Analisis Hukum Penjualan Baju Thrifting Di Tiktok Shop Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif," *KASBANA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2025): 60, <https://doi.org/10.53948/kasbana.v5i1.174>.

³³ Dwi Dasa Suryantoro, "Eksistensi Hak Kebendaan Dalam Perspektif Hukum Perdata BW," *Legal Studies Journal* 3, no. 1 (2023): 22, <https://doi.org/10.33650/ljs.v3i1.5820>.

³⁴ Arthamevia dkk., "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Pakaian Bekas (Thrifting) Melalui Aplikasi TikTok," 24.

³⁵ Bung Sulthonuddin dan Tegar Muttaqin, "Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Tentang Perlindungan Konsumen pada Transaksi Jual Beli di Live Streaming Tiktok Shop," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 3, no. 2 (2025): 60, <https://doi.org/10.37968/jhesy.v3i2.912>.

³⁶ Dwi Kurniawan dan Andi Azhar, "Fenomena Thrifting Sebagai Fashion Lifestyle: Studi Kasus Kalangan Mahasiswa Bengkulu," *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin* 9, no. 1 (2025): 257, <https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jpim/article/view/8688>.

³⁷ Johanis F. Mondoringin, "Tinjauan Hukum Tentang Hak Dan Kewajiban Penjual Dan Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut KUH-Perdata," *LEX PRIVATUM* 12, no. 3 (2023): 4, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/52460>.

³⁸ Lina Puspawati, "Hukum Kebendaan Perdata," *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan* 4, no. 1 (2017): 75.

benda sebagai objek hukumnya, karena hal tersebut melahirkan berbagai hak atas benda. Dalam hal tersebut hak kebendaan memiliki ciri khas tersendiri yang memberikan keunggulan jika dibandingkan dengan dengan hak perseorangan, perbedaan keduanya sangat jelas terlihat memiliki perbedaan sedemikian tajamnya³⁹.

V. Akibat Hukum Jual Beli Thrifting di Aplikasi Tiktok Live Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Perdata Terhadap Para Pihak

Kesepakatan dalam jual beli thrifting melalui Tiktok live telah dilakukan dengan itikad baik dari kedua pihak. Itikad baik dalam tersebut bermaksud agar kedua pihak terhindar dari perbuatan yang dapat menyebabkan merugikan. Kesepakatan harus dilaksanakan dengan itikad baik mengharuskan penjual untuk memenuhi hak-hak konsumen sesuai dengan kesepakatan yang telah mengikat kedua belah pihak akibat jual beli thrifting di aplikasi Tiktok live. Kesepakatan jual beli thrifting di aplikasi Tiktok live harus dilaksanakan dengan itikad baik. Karena itikad baik dalam jual beli dapat memberikan sebuah perlindungan hukum bagi konsumen ataupun penjual⁴⁰.

Perjanjian jual beli yang terjadi melalui aplikasi Tiktok live merupakan sebuah perjanjian yang mengikat kedua pihak secara hukum. perjanjian yang dilakukan oleh kedua pihak mempunyai sifat mengikat secara hukum meskipun perjanjiannya dilakukan secara online. Hal tersebut merupakan sebuah akibat hukum dari jual beli thrifting yang dilakukan oleh kedua belah pihak antara penjual dan pembeli. Dalam konteks ini, peneliti akan menganalisis terkait perjanjian yang mengikat para pihak dalam akibat jual beli thrifting di aplikasi Tiktok live menurut hukum perlindungan konsumen dan hukum perdata terhadap para pihak. Perjanjian yang mengikat keduanya mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli yang harus terpenuhi. Penjual mempunyai kewajiban untuk menjamin hak-hak konsumen terpenuhi sesuai dengan kesepakatan yang mengikat keduanya jual beli thrifting melalui Tiktok live tersebut. Pembeli berkewajiban untuk membayar harga barang sesuai kesepakatan yang telah di sepakati dengan penjual⁴¹.

Kedua belah pihak harus sama-sama memenuhi hak dan kewajibannya atas perjanjian yang mengikat keduanya dalam jual beli tersebut. Perjanjian jual beli yang terjadi melalui aplikasi Tiktok live merupakan sebuah perjanjian yang mengikat kedua pihak secara hukum. Karena berdasarkan penelitian, kedua belah pihak telah memenuhi syarat sahnya perjanjian. Hal tersebut juga menimbulkan kewajiban bagi kedua belah pihak, yang merupakan akibat perjanjian yang mengikat keduanya. Penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang yang sesuai dengan kesepakatan yang telah mengikat para pihak secara hukum. Pembeli mempunyai kewajiban untuk membayar harga yang telah disepakati karena telah mengikat dirinya dalam perjanjian jual beli thrifting di aplikasi Tiktok live.

³⁹ Trisadini Prasastinah Usanti, "Lahirnya Hak Kebendaan," *Perspektif* 17, no. 1 (2012): 45, <https://doi.org/https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i1.93>.

⁴⁰ Informan, "Wawancara," 9 Mei 2025.

⁴¹ Dea Mahara Saputri, "Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli dalam kesepakatan Perjanjian Jual Beli Secara Lisan Menurut Hukum Perdata," *Pamulang Law Review* 7, no. 1 (2024): 100, <https://doi.org/10.32493/palrev.v7i1.43286>.

perjanjian jual beli thrifting melalui Tiktok live tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Perjanjian tersebut yang telah disepakati tidak dapat ditarik kembali secara sepihak akibat perjanjian yang mengikat keduanya secara hukum, kecuali adanya kesepakatan kedua belah pihak atau alasan tertentu yang bisa diterima secara hukum untuk membatalkan perjanjian tersebut. Perjanjian yang sah tidak dapat ditarik kembali secara sepihak. Kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak dalam akibat jual beli, harus ditaati oleh kedua belah pihak yang terlibat⁴².

Perjanjian tidak dapat ditarik kembali secara sepihak tanpa adanya kesepakatan bersama antara kedua belah pihak atau ada suatu alasan tertentu yang dapat diterima secara hukum. Menurut hukum perdata, perjanjian yang sah dan telah disepakati oleh kedua belah pihak bersifat mengikat. Penjual dan pembeli terikat dalam suatu kewajiban masing-masing, keduanya harus memenuhi kewajiban tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati keduanya. Perjanjian tidak dapat ditarik kembali secara sepihak oleh salah satu pihak, karena hal tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran kontrak. Salah satu pihak yang merasa dirugikan berhak untuk menuntut ganti rugi atas pemenuhan perjanjian yang telah disepakati. Perjanjian jual beli thrifting di aplikasi Tiktok live tidak dapat ditarik kembali secara sepihak baik dari perspektif hukum perlindungan konsumen ataupun hukum perdata. Hal tersebut memberikan kepastian hukum bagi konsumen dan penjual, serta dirasa dapat melindungi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Penjual harus bertanggung jawab atas perjanjian yang telah disepakati serta konsumen berhak mendapatkan barang yang sesuai dengan apa yang telah disepakati. Maka dari itu, penting bagi kedua belah pihak untuk memahami perjanjian yang mengikat keduanya tidak dapat ditarik kembali secara sepihak⁴³.

VI. Kesimpulan

Kesepakatan antara penjual dan pembeli umumnya terjadi secara langsung saat sesi live streaming penjual berlangsung, kemudian dapat dilanjutkan melalui media lain seperti WhatsApp untuk memastikan kejelasan transaksi tersebut. Proses transaksi jual beli thrifting melalui Tiktok live tersebut dianggap sah karena telah memenuhi prinsip kebebasan berkontrak. Kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli dinilai telah memiliki kecakapan hukum dalam melakukan sebuah perbuatan hukum, kedua pihak merasa telah memahami proses transaksi jual beli thrifting melalui Tiktok live serta memahami hak dan kewajibannya masing-masing. Informasi mengenai barang yang dijual umumnya sudah disampaikan secara jelas oleh penjual, meskipun masih terdapat beberapa kasus kurangnya informasi terkait barang yang dijual akibat oknum penjual yang kurang jujur. Transaksi jual beli thrifting melalui Tiktok live tersebut dinilai telah memenuhi unsur kausa yang halal, selagi barang yang dijual bukan barang terlarang dan tidak ada unsur penipuan. Secara keseluruhan, praktik jual beli thrifting di Tiktok live telah

⁴² Jeanette Agire Medahalyusa dan Achmad Busro, "Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Yang Dibuat Atas Dasar Penyalahgunaan Keadaan," *Notarius* 16, no. 2 (2023): 632, <https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.38358>.

⁴³ Gerry Weydekamp, "Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum," *Lex Privatum* 1, no. 4 (2013): 115.

memenuhi standar dan syarat sahnya perjanjian menurut hukum perlindungan konsumen dan hukum perdata.

Penjual pada umumnya telah memberikan informasi yang jelas dan lengkap mengenai kondisi barang termasuk merek, kekurangan, dan harga sehingga memenuhi syarat objek yang jelas dan informasi yang benar. Objek jual beli yang berupa pakaian bekas dalam transaksi jual beli thrifting melalui Tiktok live, objek tersebut diperbolehkan karena bukan barang terlarang atau ilegal serta memenuhi ketentuan hukum kebendaan dan larangan memperdagangkan barang rusak atau cacat tanpa adanya informasi yang jelas. Dalam pelaksanaan hak dan kewajiban, dalam penelitian ini ditemukan kasus yang mana hak konsumen tidak terpenuhi seperti penolakan retur saat barang tidak sesuai dengan deskripsi. Hal tersebut menunjukkan adanya kekurangan dalam praktik perlindungan konsumen dan pelanggaran terhadap prinsip itikad baik serta kewajiban penjual. Praktik jual beli thrifting di Tiktok live telah memenuhi sebagian besar ketentuan hukum perlindungan konsumen dan hukum perdata. Akan tetapi, terdapat kekurangan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban, terutama terkait transparansi informasi dan tanggung jawab penjual atas barang yang dijual.

Transaksi jual beli thrifting melalui Tiktok live dianggap sah dan mengikat kedua belah pihak, meskipun perjanjian tersebut dilakukan secara online. Perjanjian tidak dapat dibatalkan secara sepihak tanpa adanya persetujuan dari kedua belah pihak, atau adanya alasan tertentu yang dapat diterima secara hukum untuk melakukan pembatalan secara sepihak. Kedua belah pihak melakukan perjanjian telah berdasarkan dengan itikad baik. Secara keseluruhan, transaksi jual beli thrifting di Tiktok live dianggap sah secara hukum karena memenuhi syarat sahnya perjanjian, telah dilaksanakan dengan itikad baik, serta tidak melibatkan barang terlarang dalam transaksi jual beli tersebut seperti pakaian bekas impor ilegal.

VII. Daftar Pustaka

- Afifah, Nurul, dan Nur Lailatul Musyafa'ah. "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online." *Maliyah* 9, no. 1 (2019): 118-37. <https://doi.org/10.15642/maliyah.2019.9.1.118-137>.
- Ahmad, Amar. "Perkembangan Teknologi Komunikasi Dan Informasi: Akar Revolusi Dan Berbagai Standarnya." *Jurnal Dakwah Tabligh* 13, no. 1 (2012): 137-49. <https://doi.org/10.24252/jdt.v13i1.300>.
- Arthamevia, Loemongga, Arif Awaludin, Ikama Dewi Setia Triana, dan Aniek Periani. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Pakaian Bekas (Thrifting) Melalui Aplikasi TikTok." *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma* 26, no. 2 (2024): 19-26. <https://doi.org/10.51921/chk.8915sb93>.
- Basani, Christin Septina, Deni Saptana, dan Eni Dasuki Suhardini. "Kecakapan Pihak Yang Melakukan Kontrak Digital Melalui Pembelian Online Dan Pihak Yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban Atas Barang Yang Sudah Dibeli Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Journal of Contemporary Law Studies* 2, no. 3 (2025): 185-94. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i3.3790>.

- Ente, Haikal Fikri. "Analisis Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Kebijakan Refund Produk Dalam Platform E-Commerce Tiktok Shop." *SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 1 (2025): 22–32. <https://doi.org/10.62335/z8xpnw19>.
- Izzah, Nur, and Nurul Izzati Fauziah. "Analisis Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Pada Akun Tiktok @dthrift12 Menurut Pandangan Hukum Ekonomi Syariah." *Al-Mizan : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2024): 181–98. <https://doi.org/https://doi.org/10.33511/almizan.v8n1.181-198>.
- Khotimah, Cindy Aulia, dan Jeumpa Crisan Charinunnisa. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli-Online (E-commerce*. 1, no. 1 (2016). <https://law.uui.ac.id/wp-content/uploads/2016/12/blc-fhuui-v01-02-cindy-aulia-khotimah-jeumpa-crisan-chairunnisa-perlindungan-hukum-bagi-konsumen-dalam-transaksi-jual-beli-online-e-commerce.pdf>.
- Kunarso, Kunarso, Dicky Hartono, Rena Fandani, dan Michael Fredson Soselisa. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Live Shopping Di Platform Digital." *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia* 3, no. 2 (2026): 117–26. <https://doi.org/10.62383/majelis.v3i2.1642>.
- Kurniawan, Bagja, Shafira Restia Sunarya, Frisma Naofal, dan Gugum Mukdas Sudarjah. "Indeks Harga Ekspor, Inflasi, Pengangguran Serta Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Nasional Indonesia dan Korea." *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi* 1, no. 3 (2021): 120–30. <https://doi.org/10.23969/jrie.v1i3.19>.
- Kurniawan, Dwi, dan Andi Azhar. "Fenomena Thrifting Sebagai Fashion Lifestyle: Studi Kasus Kalangan Mahasiswa Bengkulu." *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin* 9, no. 1 (2025). <https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jpim/article/view/8688>.
- Lilawati, Lilawati. "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konsumen Atas Penerapan Klausula Baku Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli." *Semarang Law Review (SLR)* 6, no. 2 (2025): 254–66. <https://doi.org/10.26623/slr.v6i2.10618>.
- Medahalyusa, Jeanette Agire, dan Achmad Busro. "Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Yang Dibuat Atas Dasar Penyalahgunaan Keadaan." *Notarius* 16, no. 2 (2023): 631–47. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.38358>.
- Mondoringin, Johanis F. "Tinjauan Hukum Tentang Hak Dan Kewajiban Penjual Dan Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut KUH-Perdata." *LEX PRIVATUM* 12, no. 3 (2023). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/52460>.
- Munira, Ika Novitasari, Riskayanti, dan Ririn Yulandari Abbas. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Era Digital: Upaya Perlindungan Merek Dalam Ekosistem E-Commerce Indonesia." *Semarang Law Review (SLR)* 6, no. 2 (2025): 350–66. <https://doi.org/10.26623/slr.v6i2.12621>.
- Nasution, Hanifah Nur, Ilham Sahdi Lubis, Ermawita Ermawita, dkk. "Dampak Positif Dan Negatif Teknologi Dan Pemanfaatan Teknologi Dengan Baik." *Jurnal ADAM : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 1 (2024): 135–41. <https://doi.org/10.37081/adam.v3i1.1771>.
- Pebrimireni, Davina, dan Diena San Fauziya. "Analisis Penggunaan Aplikasi TikTok Sebagai Media Pembelajaran Bahasa Indonesia Dalam Upaya Peningkatan Motivasi

- Belajar Siswa.” *Jurnal Bima : Pusat Publikasi Ilmu Pendidikan Bahasa Dan Sastra* 2, no. 3 (2024): 169–78. <https://doi.org/10.61132/bima.v2i3.1040>.
- Puspawati, Lina. “Hukum Kebendaan Perdata.” *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan* 4, no. 1 (2017): 75–93.
- Putra, Yana Arnanda, Dharu Triasih, dan Dian Septiandani. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dan Product Liability Dalam Produk Mi Instan Impor Bersertifikat Halal Palsu Di Semarang.” *Semarang Law Review (SLR)* 3, no. 2 (2022): 1–12. <https://doi.org/10.26623/slr.v3i2.5562>.
- Ratnaningsih, I. Dewa Ayu Sri, dan Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi. “Sahnya Suatu Perjanjian Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.” *Jurnal Risalah Kenotariatan* 5, no. 1 (2024): 11–18. <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v5i1.204>.
- Safri, Hendra. *Pengantar Ilmu Ekonomi*. IAIN Palopo, 2018.
- Saputri, Dea Mahara. “Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli dalam kesepakatan Perjanjian Jual Beli Secara Lisan Menurut Hukum Perdata.” *Pamulang Law Review* 7, no. 1 (2024): 91–102. <https://doi.org/10.32493/palrev.v7i1.43286>.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, 1986.
- Subagyono, Bambang Sugeng Ariadi, Trisadini Prasastinah Usanti, Zahry Vandawati Chumaida, Fiska Silvia, dan Indira Retno Aryatie. “Perlindungan Konsumen Muslim Atas Produk Halal.” *Perspektif Hukum*, 19 November 2020, 306–27. <https://doi.org/10.30649/ph.v20i2.82>.
- Subekti, R., dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*. Balai Pustaka, 2017.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (LN. 1999/ No. 22, TLN NO. 3821) (1999).
- Usanti, Trisadini Prasastinah. “Lahirnya Hak Kebendaan.” *Perspektif* 17, no. 1 (2012): 44.
- Wahyudi, Hendro Setyo, dan Mita Puspita Sukmasari. “Teknologi Dan Kehidupan Manusia.” *Jurnal Analisa Sosiologi* 3, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.20961/jas.v3i1.17444>.
- Weydekamp, Gerry. “Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum.” *Lex Privatum* 1, no. 4 (2013): 148–58.
- Wibawa, Iskandar. “Era Digital (Pergeseran Paradigma Dari Hukum Modern Ke Post Modernisme).” *Masalah-Masalah Hukum* 45, no. 4 (2016): 285–91. <https://doi.org/10.14710/mmh.45.4.2016.285-291>.
- Yunitasari, Debby. “Jual Beli Baju Thrifting Melalui Live Tiktokshop Berdasarkan Etika Bisnis Islam.” *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Implementasi* 2, no. 1 (2025). <https://journal.alifba.id/index.php/jei/article/view/71>.

Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan artikel ini. Apresiasi khusus disampaikan kepada para informan atas keterbukaan dan kontribusi pengetahuan yang sangat berharga. Penulis juga berterima kasih kepada institusi afiliasi atas dukungan akademik, serta kepada para reviewer anonim dan editor atas masukan konstruktif yang membantu meningkatkan kualitas naskah ini. Segala kekurangan yang masih terdapat dalam artikel ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Informasi Pendanaan

Penelitian ini didanai secara mandiri oleh penulis.

Pernyataan Benturan Kepentingan

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat benturan kepentingan dalam publikasi artikel ini.

Pernyataan Etika Publikasi dan Orisinalitas

Para penulis menegaskan bahwa penelitian ini merupakan karya yang sepenuhnya orisinal. Naskah ini belum pernah dipublikasikan, baik dalam bentuk cetak, daring, maupun media lainnya, serta tidak sedang diajukan ke jurnal lain untuk proses penelaahan. Seluruh sumber yang dicantumkan dalam daftar pustaka telah ditulis sesuai dengan kaidah dan etika sitasi akademik yang berlaku.

Pernyataan Penggunaan Kecerdasan Buatan Generatif

Para penulis menyatakan bahwa kecerdasan buatan generatif digunakan sebagai alat bantu dalam proses penyusunan manuskrip ini. Secara khusus, ChatGPT dan Grammarly digunakan untuk meningkatkan kualitas bahasa dan keterbacaan teks secara keseluruhan.

Seluruh keluaran yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan kemudian ditinjau secara kritis, disunting, dan diverifikasi oleh para penulis untuk memastikan keakuratan serta menjaga integritas ilmiah. Para penulis bertanggung jawab sepenuhnya atas isi akhir manuskrip.

Penggunaan kecerdasan buatan generatif dibatasi hanya pada fungsi pendukung dan tidak dianggap sebagai bentuk kepenulisan. Selain itu, tidak terdapat analisis maupun interpretasi data yang dilakukan oleh kecerdasan buatan tanpa pengawasan dan keterlibatan aktif dari penulis.

Persetujuan Etik dan Persetujuan Partisipan

Tidak berlaku.

Naskah ini tidak memuat informasi pribadi yang dapat mengidentifikasi individu serta tidak melibatkan partisipan manusia maupun subjek hewan.